



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl. lahir: Balinggi/15 Juni 1986, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl. lahir: Balinggi/2 September 1995, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Januari 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu, yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-19112015-0003, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak pertama, lahir di Balinggi, pada tanggal 7 Mei 2016, sebagaimana akta kelahiran no. 7208-LT-21112016-0038;



- 2) Anak kedua, lahir di Balinggi Jati, pada tanggal 9 September 2019, sebagaimana akta kelahiran no.7208-LT-09092020-0045;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa berawal pada tahun 2019, Tergugat meminta Penggugat menjaga anak padahal Penggugat sedang menjaga anak-anak tiba-tiba Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang tidak jelas penyebab Tergugat marah-marah tersebut karena apa, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tahun 2019, Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuhan dengan laki-laki lain dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa meminta ijin dari Penggugat dan tetangga Penggugat pernah memperlihatkan akun Facebook Tergugat kepada Penggugat dalam postingan Tergugat tersebut Tergugat berpelukan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat akan pulang ke rumah orang tuanya beberapa hari untuk beristirahat dan menenangkan pikiran di rumah orang tuanya di Kabupaten Parigi Moutong;
8. Bahwa setelah 2 minggu Tergugat berada di rumah orang tuanya, Penggugat melihat kembali postingan di Facebook Tergugat, Tergugat berfoto berpelukan bersama dengan laki-laki lain yang menurut informasi dari teman-teman Penggugat bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
9. Bahwa sejak Tergugat berpamitan pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Tergugat melahirkan seorang anak yang mana anak tersebut bukanlah anak Penggugat melainkan anak selingkuhan Tergugat;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Desa Balinggi Jati dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah (bercerai) sebagaimana surat kesepatan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal pada bulan Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama ± 1 (satu) tahun, sejak tahun 2021 sampai gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
13. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
14. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-19112015-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak pertama, lahir di Balinggi, pada tanggal 7 Mei 2016;
 - 2) Anak kedua, lahir di Balinggi Jati, pada tanggal 9 September 2019;Berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 4 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat telah bertemu sendiri dengan Tergugat, namun namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208151506860001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas dari Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.13/2355/dukcapil tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas dari Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19112015-0003 tanggal 19 November 2015, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, pada tanggal 19 November 2015, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 di hadapan pemuka agama Hindu Dharma bernama I MADE SUARNAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208150303160002, atas nama kepala keluarga: PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Pengugat, serta Anak pertama (lahir di Balinggi, pada tanggal 7 Mei 2016) dan Anak kedua (lahir di Balinggi Jati, pada tanggal 9 September 2019) tercatat sebagai anak-anak Pengugat dan Tergugat,
- 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sama-sama telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri (pisah/cerai), karena ketidakharmonisan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: I GUSTI NGURAH WIJAYA, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Pengugat, di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 16 September 2015;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Pengugat dan Tergugat sudah mengalami percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain hingga menyebabkan Tergugat hamil;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pengugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan anak-anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pengugat;
 - Bahwa selama ini Pengugat yang mengurus anak-anak mereka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai setelah diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2: I GUSTI KETUT SARJANA, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 16 September 2015;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat sudah mengalami percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain hingga menyebabkan Tergugat hamil;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
 - Bahwa yang anak-anak mereka selama ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai setelah diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama I MADE SUARNAYA, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: Anak pertama (lahir di Balinggi, pada tanggal 7 Mei 2016) dan Anak kedua (lahir di Balinggi Jati, pada tanggal 9 September 2019);
3. Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai 2021 telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat berselingkuh sampai hamil, dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan bukti P-5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, sehingga akhirnya Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun



dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai mereka tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, dengan biaya hidup ditanggung bersama, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;
- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 44XX/Pdt.G/201XX/PN Dps dan Putusan No. 11XX/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak



berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di mana Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan Penggugat telah bertindak sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya dengan Tergugat, sementara Tergugat sebagai ibu kandung ternyata malah memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung untuk kelak di kemudian hari ikut memelihara dan mendidik anak-anak mereka, demi kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini, dengan telah dikabulkannya petitum angka 4 maka petitum angka 5 adalah tidak perlu lagi untuk dikabulkan dan seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*, serta menyatakan menolak yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-19112015-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak pertama, lahir di Balinggi, pada tanggal 7 Mei 2016;
 - 2) Anak kedua, lahir di Balinggi Jati, pada tanggal 9 September 2019;tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung, demi kepentingan anak-anak itu sendiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 19 JANUARI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp200.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)